

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan data-data yang peneliti dapatkan di lokasi. Pada bab sebelumnya peneliti memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian secara teoritis, selanjutnya peneliti akan memadukan teori tersebut dengan hal-hal yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian (hasil wawancara dengan narasumber serta observasi di lokasi penelitian).

Adapun pemaparan data yang didapat dalam penelitian ini meliputi: (a) bagaimana praktik utang piutang yang dilaksanakan masyarakat Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?, (b) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap pemberian uang tanda terimakasih dalam praktik utang piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?.

Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai fokus masalah yang telah peneliti rencanakan supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak melenceng dari yang diinginkan. Namun untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan membahas profil singkat mengenai lokasi penelitian (Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep).

1. Sejarah dan profil singkat Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Desa Kalianget Timur merupakan bagian dari Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang terbagi dari beberapa dusun, diantaranya: dusun Lisun, dusun Tarebungan, dusun Padurekso, dusun Tambangan dan dusun Rumdin PT. Garam. penelitian ini berlokasikan dusun tarebungan.

Lokasi strategis Desa Kalianget Timur seperti yang dijelaskan diatas dapat memengaruhi beberapa hal salah satunya adalah pendidikan. Tingkat pendidikan di desa Kalianget Timur ini sudah tergolong bagus, hal ini dikarenakan pola pikir masyarakat serta orang tuanya yang selalu ingin maju sehingga mereka memanfaatkan program pemerintah wajib belajar Sembilan tahun, setelah itu mayoritas remaja desa Kalianget Timur setelah SMA keluar dari desa untuk merantau meneruskan belajar di perguruan tinggi. Dalam hal agama masyarakat Kalianget Timur tidak kalah semangatnya, mayoritas orang tua menitipkan putra putranya ke Surau, Langgar atau Madrasah untuk belajar kepada tokoh-tokoh masyarakat di daerah itu, bahkan sudah dua puluh tahun lebih di Kalianget Timur sudah ada panti asuhan anak yatim Al-Wahyu dengan beberapa asrama untuk dijadikan tempat masyarakat menimba ilmu agama.

Selain pendidikan, letak yang strategis desa Kalianget Timur juga mempengaruhi perekonomian. ekonomi mayoritas masyarakat Kalianget

menengah kebawa. Hal ini dilihat dari kehidupan masyarakat Kalianget yang yang sering berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal pekerjaan sebenarnya desa Kalianget Timur tidak tergolong daerah yang sulit, rata-rata untuk masyarakat yang tidak beruntung (pengangguran), mereka menjadi kuli mengangkut barang penumpang kapal di pelabuhan Kalianget, dan untuk masyarakat yang beruntung, mereka bekerja selayaknya daerah lainnya dan tidak sedikit pula masyarakat yang merantau terutama untuk anak ramaja karena remaja desa Kalianget Timur berfikir bahwa merantau bukan hanya sekedar mencari rezeki saja melainkan dalam perantauan seseorang bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang banyak.

Pekerjaan pokok penduduk Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, dimana angka paling besar dari macam pekerjaan adalah pengangguran, namun karena letak desa Kalianget Timur ini strategis jadi banyak solusi masyarakat yang nganggur untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. salah satu solusinya, seperti yang dipaparkan di atas mayoritas dari mereka pergi ke pelabuhan untuk membantu penumpang kapal menurunkan barang dari kapal atau membawa barang berat ke dalam kapal, dari sini para masyarakat yang pengangguran mendapat uang meskipun tidak seberapa. Solusi yang lain, berhubung desa Kalianget Timur merupakan desa yang letaknya bersebelahan dengan laut, sebagian masyarakat memilih untuk bekerja mencari nafkah dengan memanfaatkan laut dan kekayaan alamnya, baik sekedar jasa antar

jemput penumpang yang hendak pergi ke Pulau Poteran, pantai Gili Labak, Pantai Sembilan Gili Genting dan lain lain, atau memancing ikan yang setelah itu di jual di pasar.

Sebagian masyarakat kaliangget Kaliangget dalam mengelolah uang atau memenej uang bisa dikatakan kurang bisa, dilihat dari kebiasaan saat mendapatkan uang jumlahnya kecil ataupun besar langsung dibelanjakan sampai habis sehingga tidak mempunyai tabungan untuk kepentingan mendesak. Sehingga jika ada kepentingan mendesak maka akan berhutang.

2. Praktik Utang Piutang Di Desa Kaliangget Timur Kecamatan Kaliangget Kabupaten Sumenep

Tolong menolong adalah hal yang harus dilakukan oleh manusia sebagai mahluk sosial untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, karena tidak ada manusia yang terlahir sempurna dan dengan keahlian yang sempurna pula, masing-masing manusia lahir dengan keahlian masing-masing misalnya petani dengan keahlian menanam tapi tidak ahli dalam pemerintahan, begitu pula pemerintah dengan keahliannya menjadi pemimpin tapi tidak ahli dalam pertanian, maka dari itu mereka saling membutuhkan. Ketergantungan manusia dengan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari hari tidak bisa dihindari bahkan dari lahir.

Dalam fiqih tolong-menolong sesama mahluk dibahas tersendiri yaitu bab muamalah secara rinci, hal ini membuktikan akan pentingnya tolong menolong sesama manusia. Salah satu bentuk tolong menolong adalah utang piutang karena tujuan awal utang piutang selain silaturrohim adalah tolong menolong, dimana ada orang yang membutuhkan dan ada orang yang menolong dengan cara memberikan hutang.

Utang-piutang yang terjadi di Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep bertujuan untuk tolong menolong tetapi seiring dengan berjalannya waktu yang membuat laju perekonomian berkembang pula, utang-piutang berubah menjadi lahan bisnis.

Sesuai data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada ibu yang memberikan pinjaman dan juga kepada masyarakat yang meminjam, utang piutang di Desa Kalianget Timur ini berjalan seperti biasanya, ada seorang ibu Namanya ibu sa'diyah yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, tempat tinggal orang yang meminjam bukan hanya tetangga atau satu dusun melainkan menyeluruh dari berbagai dusun di desa Kalianget Timur, bahkan ada juga dari luar desa Kalianget Timur. Biasanya orang yang mau berhutang langsung datang ke rumah ibu sa'diyah di dusun Padurekso, desa Kalianget Timur. Berikut hasil wawancaranya:

“Hal itu berawal dari salah satu masyarakat di RT 01 RW 03 dusun Padurekso yang meminjam uang kepada ibuk dek, sebesar Rp.2.500.000,00

dia berjanji akan mengembalikan dalam waktu satu bulan, setelah satu bulan dia mengembalikan uang sebesar Rp. 2.800.000,00. Dan dia bilang Rp. 300.000,00 lebihnya sebagai uang tanda terimakasih.”¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Ibu Sa’diyah, menggambarkan kegiatan tolong menolong yaitu utang-piutang dimana beliau memberikan hutang kepada masyarakat dengan maksud menolong masyarakat. Biasanya masyarakat yang berhutang kepada beliau akan mengembalikan paling lama dua bulan, orang pertama yang meminjam kepada beliau saat mengembalikan uangnya memberikan lebih sebagai tanda terimakasih karena menolong, beliau sempat menolak tetapi terus dipaksa sehingga beliau menerima uang tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“Begini dek, waktu itu ibu memberikan pinjaman kepada masyarakat itu niat menolong karena alasannya untuk biaya kuliah anaknya. Karena ibu juga punya anak sedang kuliah kasihan kalau tidak bayar uang kuliah. Ternyata sesuai perjanjian setelah sebulan dia membayar bahkan ada lebihnya sebagai tanda terimakasih, ibu menolak pemberian tersebut karena ibu niatnya menolong tetapi dia memaksa, jadi sama ibu diambil.”²

Hal ini juga sesuai dengan paparan ibu yang meminjam uang yaitu ibu Iryani.

“Iya maulana memang dulu saya pernah meminjam uang kepada ibu sa’diyah untuk membayar biaya kuliah haris sebesar Rp. 2.500.000,00 waktu itu kepepet karena gaji bapaknya haris belum cair. Jadi saya janji sebulan akan dikembalikan, setelah sebulan saya kembalikan bahkan saya kasih lebih Rp. 300.000,00 sebagai ucapan terimakasih saya karena ibu sa’diyah sudah memberikan pinjaman uang kepada saya.”³

¹ Ibu sa’diyah, (12 Desember 2022)

² Ibu sa’diyah,

³ Ibu Iryani, Peminjam (13 Desember 2022)

Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa praktik utang-piutang yang dilakukan yaitu seperti pada umumnya, yaitu meminjam uang pada waktu ini dan akan dikembalikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tetapi yang membedakan pada waktu mengembalikan ibu Iryani memberikan tambahan uang senilai 300.000,00 sebagai tanda terimakasih atau hadiah kepada orang yang memberikan pinjaman, sebenarnya ibu sa'diyah sama sekali tidak mengharapkan uang hadiah tersebut karena semata-mata hanya untuk menolong, tetapi tetap dipaksa sama ibu Iryani sehingga ibu sa'diyah menerimanya.

Seiring berjalannya waktu, jika ada orang yang butuh uang sama ibu Iryani diarahkan pinjam ke ibu Sa'diyah tetapi beliau mengatakan kalau bisa saat mengembalikan berilah lebih seiklasnya untuk uang terimakasih karena sudah membantu saat memang benar-benar butuh uang dan juga secara tidak langsung dengan memberikan uang tanda terimakasih akan gampang untuk meminjam berikutnya. Berikut hasil wawancaranya:

“Kadang ada yang butuh uang mau pinjam ke saya dik, tapi karena saya juga pas pasan saya arahkan ke ibu sa'diyah, tapi saya bilang ke orang yang mau pinjam dek, kalau sudah mau mengembalikan uangnya kalau bisa kasih tambahan uang tanda terimakasih karena saat butuh beliau bisa membantu dan secara logika kalau kita memberikan uang tanda terimakasih maka akan gampang pinjam selanjutnya.”⁴

Berikut hasil wawancara kepada ibu Sunaryati selaku peminjam uang kepada ibu Sa'diyah:

“Iya bener cong, saya disarankan untuk meminjam kepada ibu Sa'diyah dan alhamdulillah ibu sa'diyah bisa memberikan pinjaman kepada saya

⁴Ibu Iryani, Peminjam

sebesar 1.500.000 dalam waktu satu bulan, dan seperti yang disarankan ibu Iryani setelah mengembalikan memberikan uang tanda terimakasih, saya sudah berikan.”⁵

Setelah ibu Iryani memberikan saran untuk meminjam ke ibu sa'diyah maka berjalannya waktu banyak orang yang meminjam kepada beliau, bukan hanya dari satu desa bahkan ada desa sebelah yang juga ikut meminjam.

“Setelah ibu Iryani meminjam uang kepada ibu, banyak yang meminjam awalnya dari kalangan tetangga, entah dapat berita dari siapa ibu juga tidak tahu, dan setiap orang yang meminjam kepada ibu saat mengembalikan pasti ada tambahan uang tanda terimakasih, padahal ibu tidak mewajibkan hal itu. Bahkan ada orang yang ibu tidak kenal yang juga ingin meminjam dan juga ada orang dari Kalianget Barat, Kalimo'ok yang ikut meminjam.”⁶

Selain itu peneliti menanyakan keamanan dari pinjaman tersebut apakah hanya memberikan pinjaman tanpa adanya surat pernyataan atau ada jaminan karena hal itu sangat beresiko besar dan juga bisa jadi orang tersebut kabur karena sudah tidak dapat membayar hutangnya. Berikut hasil wawancaranya:

“Pada waktu ada orang yang tidak ibu kenal mau meminjam, pada saat itu juga ibu menerapkan surat pernyataan sehingga kebelakangnya orang yang mau minjam kenal atau tidak kenal tetap menggunakan matrai, dan juga kadang ada orang yang gadaikan sepedanya atau mobil, tetapi ibu meminjamkan paling banyak itu 5 juta.”⁷

Selanjutnya karena semua yang berhutang tahu dari orang ke orang dalam Bahasa maduranya (colo' ka colo') dan yang memberi tahu itu ibu Iryani yang dimana mengatakan kalau mau mengembalikan alangkah baiknya memberikan uang sebagai tanda terimakasih, jadi setiap orang yang mengembalikan uang ke

⁵ Sunaryati, orang yang berhutang. (13 Desember 2022)

⁶ Ibu sa'diyah, pemberi hutang (12 Desember 2022)

⁷ Ibu sa'diyah, pemberi hutang

ibu Sa'diyah pasti memberikan Uang tanda terimakasih. Berikut hasil wawancaranya:

“Dari awal ibu meminjamkan uang, pasti orang saat mengembalikan memberikan uang lebih sebagai ucapan tanda terimakasih padahal awalnya saya gak mau, tetapi lama-kelamaan jujur, ketika ada orang yang mengembalikan uang pasti mengharap ada uang lebih karena sudah terbiasa seperti itu.”⁸

Sehingga setiap orang yang mau mengembalikan uang pinjaman pasti memberikan uang tanda terimakasih, ada beberapa alasan yang menjadikan orang memberi uang tanda terimakasih, salah satunya karena takut dipersulit saat meminjam bahkan bisa jadi tidak diberikan pinjaman. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya memberikan uang tanda terima kasih semata-mata awalnya ikhlas karena beliau telah membantu saya, awalnya beliau selalu menolak sehingga pada saat mengembalikan pinjaman kedua kalinya saya tidak memberikan uang tanda terimakasih, dan kebetulan ada temen saya namanya ibu Lim mengembalikan uang pinjaman dan memberikan uang tanda terimakasih, pada saat saya mau minjam ke tiga kalinya beliau bilang belum ada uangnya, terus keesokan harinya saya ketemu teman saya yang mengembalikan uang bareng saya, saya cerita bahwa kemarin mau minjam sekitar jam 10.30 kata beliau belum ada uang, terus kata temen saya dia juga meminjam sebelum duhur malah dikasih pinjaman, jadi intinya dek sekarang kalau tidak memberikan tambahan uang tanda terimakasih akan dipersulit kalau mau berhutang lagi bahkan bisa tidak dikasih.”⁹

Selanjutnya, peneliti mewawancarai ibu Lim yang dimana dia teman ibu

Sunaryati yang sudah diceritakan di atas, berikut hasil wawancaranya:

⁸ Ibu sa'diyah, pemberi hutang

⁹ Sunaryati, Peminjam, (13 Desember 2022)

“Memang benar dik, pada waktu bersamaan dengan ibu Sunaryati saya mengembalikan uang kepada ibu sa’diyah saya memberikan uang tanda terimakasih sedangkan ibu Sunaryati tidak, pada saat mau meminjam lagi dengan hari yang sama cuma beda jam, ibu Sunaryati sekitar jam 10.30 sedangkan saya sebelum duhur mungkin jam 11.00, saya dapat pinjaman dari beliau sedangkan ibu Sunaryati tidak.”¹⁰

Selanjutnya pemateri menanyakan kebenarannya kepada ibu sa’diyah terkait dipersulitnya pinjaman uang bahkan bisa tidak dikasih karena tidak memberikan uang tanda terimakasih. berikut hasil wawancaranya;

“Begini nak, karena hal ini sudah membudaya atau menjadi kebiasaan orang yang meminjam uang ke ibu yang dimana setiap mengembalikan pasti memberikan uang terimakasih, sehingga setiap orang yang mengembalikan ibu dalam hati berharap adanya uang tersebut, menurut ibu hal ini wajar ibu sudah bantu orang masak tidak malu kalau tidak memberikan sesuatu, memang benar kalau seumpama tidak memberikan uang tanda terimakasih dan mau berhutang selanjutnya tidak ibu kasih, karena menurut ibu lebih baik meminjamkan kepada yang lain yang tahu caranya berterimakasih.”¹¹

Penulis juga mewawancarai anak ibu sa’diyah yang kebetulan juga akrab dengan penulis, berikut hasil wawancaranya;

“Benar mas, dulu pernah saya minta uang ke ibu Rp. 300.000,00 untuk keperluan sekolah, lah ternyata kata ibu suruh nunggu sampek sore soalnya nanti ada orang yang mau mengembalikan uang pinjaman dan pasti memberikan uang lebih sebagai tanda terimakasih, intinya kata ibu setiap orang mengembalikan uang pinjaman pasti memberikan uang terimakasih.”¹²

Bukan Cuma ibu Sa’diyah yang melakukan utang piutang ini tetapi ada dua orang lagi yaitu ibu Aang dan juga ibu Pik. Yang dimana peneliti sudah

¹⁰ Ibu Lim, Peminjam, (13 Desember 2022)

¹¹ Ibu Sa’diyah. (13 Desember 2022)

¹² Dek fifi, anak ibu Sa’diyah. (13 Desember 2022)

mewawancarai keduanya, al-hasil keduanya ternyata pernah berhutang kepada ibu Sya'diyah sekitar 2 tahun yang lalu pada saat kepepet atau darurat, sehingga setelah itu, karena di anggap menguntungkan maka mereka juga membuka utang-piutang tersebut.

Perbedaan dan persamaan utang-piutang yang dilakukan ibu Sya'diyah, ibu Aang dan ibu Pik adalah kalau ibu Aang sistemnya sama dengan ibu Sya'diyah cuma lebih ketat yaitu semua yang berhutang wajib membeli matrai dan menandatangani surat pernyataan, kalau ibu Pik sama dengan ibu Sya'diyah cuman yang membedakan kalau di ibu Pik hutang boleh dicicil sesuai kesepakatan.

Keduanya ibu Aang dan Ibu Pik sama dengan ibu Sya'diyah yaitu sama-sama berharap uang tanda terimakasih tersebut dan jika ada orang yang tidak memberikan uang tanda terimakasih tersebut maka akan dipersulit bahkan bisa tidak diberikan pinjaman.

Dari beberapa wawancara tersebut dan didukung keabsahannya dengan observasi yang kami lakukan dirumah ibu Sa'diyah, ibu Aang dan ibu pik dapat disimpulkan bahwa utang-piutang yang dilakukan beliau dan masyarakat merupakan hutang-piutang biasa yang awalnya diniatkan hanya membantu orang, tetapi karena dari awal setiap orang mengembalikan uang pinjaman pasti memberikan uang tanda terimakasih, maka seiringin berjalannya waktu hal ini

menjadi suatu kebiasaan, sehingga membuat ibu Sa'diyah berharap uang tanda terimakasih tersebut dan jika ada orang yang tidak memberikan uang tanda terimakasih tersebut maka akan dipersulit bahkan bisa tidak diberikan pinjaman.¹³

B. Temuan Penelitian

Pada uraian sebelumnya telah dideskripsikan paparan data dari hasil penelitian tentang dua fokus penelitian. Paparan dari dua fokus penelitian tersebut didasarkan kepada hasil pengumpulan data baik pengumpulan data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi kepada ibu Sa'diyah selaku orang yang memberi hutang dan masyarakat yang berhutang.

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendiskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa penemuan mengenai utang-piutang yang ada ditengah masyarakat Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep baik dari segi peminjaman dan juga pada saat pengembalian.

Berikut hasil yang telah diteliti dengan cermat, di Desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep mengenai utang-piutang;

1. Praktik utang-piutang yang dilakkan masyarakat Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

¹³ Observasi, 11 agustus 2022

- a. Pada awalnya praktik utang-piutang yang diadakan masyarakat Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep berjalan seperti utang-piutang pada umumnya.
- b. Utang-piutang bertujuan untuk tolong-menolong kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. Masyarakat yang berhutang adalah tetangga dari ibu Sa'diyah tetapi juga ada yang dari luar desa.
- d. Masyarakat yang meminjam kepada ibu sa'diyah diberi jangkah waktu paling lama 2 bulan.
- e. Ibu Iryani adalah orang pertama yang meminjam uang kepada ibu sa'diyah dan pada saat mengembalikan uang pinjamannya beliau memberikan uang lebih sebagai ucapan terimakasih.
- f. Beberapa masyarakat ikut juga meminjam kepada ibu Sa'diyah, karena dapat info dari ibu Iryani maka disarankan memberikan uang tanda terimakasih dengan tujuan tidak sulit kebelakangnya.
- g. Pemberian uang tanda terimakasih menjadi suatu kebiasaan bagi ibu Sa'diyah sehingga membuat beliau selalu mengharap uang tanda terimakasih tersebut.
- h. Jika ada orang tidak memberikan uang tanda terimakasih akan ditandai sehingga akan sulit bahkan tidak bisa meminjam lagi.
- i. Uang tanda terimakasih tidak ditentukan.

- j. Beberapa masyarakat sebenarnya tidak ingin memberikan uang tanda terimakasih karena uangnya pas pasan hanya untuk hutangnya, tetapi karena takut tidak diberikan hutang lagi maka tetap memberikan uang tanda terimakasih.
- k. Uang tanda terimakasih seakan-akan menjadi suatu kewajiban karena jika tidak memberikan akan ada efek untuk hutang sehingga memberatkan kepada orang yang berhutang, tetapi disisi lain ibu sa'diyah tidak menargetkan nominal.

Adapun keterangan diatas adalah data-data yang peneliti temukan dilapangan melalui observasi ditempat berlangsungnya utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep.

C. Pembahasan

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang hasil temuan di lapangan. Selain itu penjelasan ini akan disesuaikan dengan berbagai literature fikih muamalah yang berkaitan dengan hasil temuan di lapangan. Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai tiga hal sesuai dengan fokus penelitian ini. Untuk pembahasan selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Praktik Utang-Piutang Yang Dilaksanakan Masyarakat Desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

Utang-piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang biasa dilakukan oleh masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Secara umum tujuan adanya utang-piutang ini adalah tolong menolong karena pada umumnya utang-piutang ini adalah menolong sesama manusia agar dapat terpenuhi kehidupannya. Tolong menolong ini memang dianjurkan didalam al guran surat al maidah ayat 2 yang berbunyi ;

“Tolong menolonglah kalian dalam kebenaran dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

Selain tolong menolong tujuan adanya utang-piutang secara umum adalah meningkatkan ikatan tali silaturrahmi, dimana ada utang-piutang pasti ada pertemuan antara pihak yang memberikan hutang dan yang berhutang,

Secara umum utang-piutang yang diadakan masyarakat kalianget timur kecamatan kalianget kabupaten sumenep memiliki tujuan yang sama dengan utang-piutang pada umumnya. Namun secara personalnya antara pemberi pinjaman dan yang meminjam memiliki tujuan yang berbeda-beda. Disisi pemberi hutang ada yang memang benar-benar mau menolong tapi ada juga

yang mengharap timbal balik dan yang berhutang macam-macam ada yang untuk membeli kebutuhannya ada juga yang mau membeli keinginannya.¹⁴

Sesuai data wawancara yang peneliti dapatkan dari ibu Sa'diyah, ibu Aang dan ibu Pik orang yang mau berhutang harus datang kerumah ibu Sa'diyah dengan membawa matrai yang dimana hal ini ditujukan untuk surat perjanjian, surat perjanjian berisi tentang utang piutang lengkap dengan nominal dan jangka waktunya, tanpa menyertakan tambahan uang tanda terimakasih.

Praktik utang-piutang yang dilaksanakan masyarakat di desa kalianget timur kecamatan kalianget kabupaten sumenep dalam pandangan sejenak akan terlihat sama dengan utang-piutang pada umumnya. Namun, setelah benar benar dipelajari ada keanehan yang sebenarnya berbeda dengan utang piutang biasa, karena praktik utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat ini secara tidak tertulis harus ada tambahan uang tanda terimakasih.

Awalnya tidak harus memberikan uang tanda terimakasih karena ibu Sa'diyah tidak mengharap tetapi berjalannya waktu karena setiap orang yang mengembalikan uang pasti memberikan tanda terimakasih sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau mentradisi.

¹⁴ Ibu Iryani, yang berhutang (08 agustus 2022)

Kebiasaan memberikan uang tanda terimakasih oleh peminjam menyebabkan ibu sa'diyah mengharap, sehingga setiap orang yang mengembalikan uang pinjaman tanpa memberikan tambahan uang tanda terimakasih akan ditandai serta dipersulit meminjam kembali bahkan tidak akan diberi utang lagi.

2. Pemberian Uang Tanda Terimakasih Pada Praktik Utang-Piutang Perspektif Fikih Mu'amalah Di Desa Kalianget Timur-Kecamatan Kalianget.

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan tinjauan fikih muamalah mengenai utang piutang yang dilaksanakan masyarakat desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, observasi serta literature atau buku buku mengenai fikih muamalah.

Utang-piutang merupakan praktik muamalah yang dilakukan oleh orang yang memberikan hutang dan orang yang berhutang sehingga menyebabkan keduanya bertemu dan beresilaturrahmi. Disamping itu dengan utang piutang masyarakat juga mengharapkan terpenuhinya kebutuhan mereka dalam hal ekonomi.

Muamalah adalah suatu hal yang dianjurkan di dalam Islam, dalam agama Islam selain manusia diperintahkan untuk beribadah supaya mendapatkan rahmat dari tuhan, manusia juga dianjurkan untuk selalu memperbaiki

hubungan sesama mahluk, anjuran ini sudah dicontohkan oleh Rosulullah dalam kehidupan sehari-harinya dimana Rosul di turunkan untuk membawa akhlak mulia sehingga Rosul berhasil membawahkan masyarakat Jahiliyah kedalam kehidupan Ilmiah yaitu dengan agama Islam.

Aturan didalam ibadah dengan muamalah berbeda, dimana kaidah di dalam ibadah adalah tidak boleh kecuali ada dalil yang memperbolehkannya sebagaimana dalam kaidah:

الأصل في الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah haram, sampai ada dalil yang menghalalkannya.”¹⁵

Sedangkan kaidah muamalah adalah

الأصل في الأشياء في المعاملات الإباحة حتى يقوم الدليل على
التحريم

“Prinsip muamalah adalah diperbolehkan, hingga ada ketentuan yang melarangnya.”¹⁶

¹⁵ Moh, Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta:Cv. Artharivera,tt), 47.

¹⁶ Moh, Kurdi Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih . 290

Ahmad Muhammad Al-Assal dalam bukunya sistem ekonomi Islam, prinsip prinsip dan tujuan tujuannya sebagaimana dikutip oleh Kadir bahwa ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak dapat melampaui apa yang telah dibawa oleh syariat dan terikat dengan cara cara yang diperintahkannya belaka. Lain halnya dengan muamalat, pokok asalnya adalah merealisasi kemaslahatan manusia dalam pencarian dan kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhi yang batal dan haram.¹⁷

Dalam hal ini, Fathurrahman Djamil juga mengungkapkan Kebanyakan ahli fikih telah menetapkan kaidah bahwa hukum asal segala sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia (muamalah) adalah boleh, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Kaidah ini berlawanan dengan kaidah hukum dalam bidang ibadah Dalam bidang yang disebut terakhir ini, terdapat kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu perbuatan itu telah diperintahkan oleh Allah dan atau dicontohkan oleh Rosul.¹⁸

Dari paparan diatas dapat di ambil garis besar bahwa manusia diperbolehkan melakukan kreatifitas apa saja dalam kehidupannya selagi di dalamnya tidak ada unsur kedhaliman yang berbentuk riba dan tidak ada dalil yang melarangnya.

¹⁷ Kadir, Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an (Jakarta: Amzah,2013), 5.

¹⁸ Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori dan Konsep (Jakarta:Sinar Grafika 2013),25.

Salah satu muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Kalianget Timur adalah praktik utang piutang, dimana utang-piutang diperbolehkan bahkan dianjurkan karena untuk saling tolong menolong.

Utang piutang yang dilaksanakan masyarakat Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, ada dua proses, proses pertama orang yang mau berhutang mendatangi ibu sa'diyah dengan membawa matrai untuk surat perjanjian, setelah itu ibu sa'diyah memberikan uang sesuai surat perjanjian, pada bagian awal ini tidak jauh berbeda dengan hutang-piutang pada umumnya.

Pada bagian akhir adalah saat pembayaran orang yang berhutang membayar kepada ibu Sa'diyah dengan memberikan uang tanda terimakasih, memang pada saat meminjam uang tanda terimakasih tidak dibicarakan tetapi tanda terimakasih dalam utang piutang ibu Sa'diyah sudah membudaya dan ibu sa'diyah mengharap, jika tidak memberikan uang tanda terimakasih maka akan di persulit bahkan tidak diberikan pinjaman lagi, hal ini sebenarnya memberatkan kepada masyarakat. sehingga orang yang mengembalikan tetap memberikan uang lebih sebagai tanda terimakasih agar selanjutnya kalau mau pinjam langsung diberikan.

Hal ini yang membuat unik dan menarik, karena berbeda dengan utang-piutang pada umumnya, yang menjadi perbedaan yaitu dalam pembayarannya yang mana secara tidak langsung ada kewajiban untuk memberikan uang tanda

terimakasih karena ibu Sa'diyah mengharapkannya dan jika tidak memberikan uang tanda terimakasih jika mau berhutang lagi akan dipersulit bahkan tidak akan dikasih.

Utang-piutang pada dasarnya adalah bentuk tolong menolong yang dimana pihak pertama meminjamkan uang atau barang kepada pihak kedua yang membutuhkan, dan akan dibayar sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Akan qard atau hutang piutang merupakan kegiatan muamalah yang dianjurkan dalam islam karena kemanusiaan dan saling membantu. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِّيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁹

Mengacu dari firman Allah dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan jenis muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Kalianget Timur, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Dengan catatan dalam praktiknya harus murni diniatkan tolong menolong dan tidak mengandung kedhaliman yang berbentuk riba dan lain sebagainya.

Pada bagian akhir dalam utang piutang ini adalah masyarakat yang berhutang harus membayar hutangnya disertai tambahan uang tanda terimakasih sebagai penghormatan atau pemberian hadiah kepada ibu Sa'diyah karena menolong pada waktu kesusahan.

Pada dasarnya praktik utang-piutang yang dilaksanakan di desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget merupakan praktik fikih muamalah (hubungan antara manusia dengan manusia) di mana dalam agama islam khususnya fiqih muamalah ada 4 r Rukun Qardhul Hasan diantaranya adalah: 1). Pihak yang meminjam (Muqtarid) yaitu Ibu Iryani, Ibu Sunaryati, Ibu Lim dan masyarakat Kalianget lainnya 2). Pihak yang memberikan pinjaman (Muqrid) yaitu ibu Sa'diyah, ibu Aang dan ibu Pik. 3). Barang yang dihutang/objek akad (Muqtarad/ ma"qud alaih) yaitu berupa uang yang diberikan oleh muqrid. 4). Ijab qabul (Sighat) keduanya muqtarid dan muqrid melakukan ijab kabul yang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

jelas baik jangka waktunya dan sistem pembayarannya. Jadi utang piutang yang dilakukan memenuhi rukun qardhul hasan.²⁰

Syarat-syarat qordhul hasan yaitu: 1) *Ahliyat al-tubarru* (layak bersosial), Ibu Sa'diyah, Ibu Aang, Ibu Pik dan yang meminjam itu layak bersosial dan mampu mentasarufkan hartanya sendiri secara mutlak dan bertanggung jawab. 2) Tanpa adanya paksaan, yang mana ibu Sa'diyah memberikan hutang tanpa adanya paksaan dari penerima hutang dan sebaliknya. Terkait masala pemberian uang tanda terimakasih oleh peminjam diperbolehkan. Jadi utang piutang yang dilakukan memenuhi syarat-syarat qardhul hasan²¹

Mengacu pada persoalan praktik hutang piutang yang di laksanakan ibu Sa'diyah, ibu Aang dan ibu Pik di desa Kalianget Timur Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep, maka dapat dipastikan bahwa hutang piutang masuk pada qordhul hasan atau sesuai dengan qordhul hasan, karena memenuhi rukun dan syarat qordhul hasan yang mana dijelaskan dalam fikih mu'amalah dikitab *Al-Yaqut An-Nafis*.

²⁰ Al-Habib Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis*, terj. Muhammad Al-HaddadCet. I (t.t.: Kota Ilmu, 2022), 176

²¹ Al-Habib Ahmad Bin Umar As-Syathiri, *Al-Yaqut An-Nafis*, 146.